



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MINAH AJAB alias MINA MBISIA binti AJAB, tempat dan tanggal

lahir Popisi, 25 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ISWANTO I. ALISI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISWANTO ALISI, S.H. & REKAN yang berkedudukan dan beralamat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Hp 0852-4132-6696 email : iswantolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/PH-IA/P/IX/2024 tertanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

HADIJAH MUHIDIN binti MUSA MBISIA MUHIDIN alias MUSA

MUHIDIN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Popisi, 21 November 1985 (Umur 39 Tahun), Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Desa Popisi, Kecamatan Peling
Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan,
Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1968 Pemohon dan suaminya yang bernama Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua suami Pemohon yang bernama bapak Mbisia di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan/gadis berusia 16 tahun sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka/bujang dalam usia 24 tahun Tahun dan dinikahkan oleh imam Desa bernama bapak Noam, kemudian wali nikah adalah paman Pemohon bernama bapak Susupi dikarenakan pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit, kemudian menyerahkan langsung kepada Paman Pemohon yang bernama Susupi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama bapak Danun Muhidin dan bapak Yassu Bandeo serta mas kawin uang sejumlah Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya hidup rukun dan bahagia serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 anak yang masing-masing bernama :
 - Masrun Muhidin bin Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin, Lahir di Popisi, 11 November 1969;
 - Hasmin Muhidin binti Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin, Lahir di Popisi, 08 Januari 1975;
 - Masniati Muhidin binti Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin, Lahir di Popisi, 14 April 1979;
 - Abd Majid Muhidin bin Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin, Lahir di Popisi, 03 Maret 1981;
 - Hasmiati Muhidin binti Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin, Lahir di Popisi, 20 November 1983;
 - Hadijah Muhidin binti Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin, Lahir di Popisi, 21 November 1985.
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan suaminya tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini, kemudian Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam begitu juga suami Pemohon sampai meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2024 masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan suaminya sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dilakukan saat belum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (e), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim agar memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1968 di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Kuasa dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak berperkara, surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu advokat telah lengkap;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor B-61/Kua.22.07.04/Pw.01/lx/2024 Tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan nomor 7207162707240001 tanggal 11 September 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor 7207166508520001 tanggal 11 September 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Musa Mbisia Muhidin dengan nomor 7207-KM-11092024-0002 tanggal 11 September 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Habibi A. Likabu**, bertempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suaminya karena saksi masih merupakan cucu Pemohon meskipun bukan cucu langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum suaminya Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia adalah pasangan suami istri, meskipun saksi tidak menyaksikan pernikahannya Pemohon dan almarhum suaminya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan almarhum suaminya sewaktu di Popisi selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tidak ada pihak lain yang meragukannya;
- Bahwa Pemohon dan Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia tidak pernah memiliki istri lain, hanya Pemohon saja istrinya;
- Bahwa Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan saksi-saksi lagi karena pernikahan sudah lama di tahun 1968, dan para saksi sudah meninggal dunia, Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah supletoir) yang pada pokoknya menyatakan apa yang didalilkannya dalam surat gugatan dan dalam persidangan adalah benar adanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon, berita acara sumpah dan Kartu advokat, telah lengkap sehingga secara formal dan materil dapat beracara mewakili Pemohon di persidangan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada 04 April 1968, dengan wali nikah Paman Pemohon Pemohon II bernama Susupi, karena Ayah Kandung Pemohon II sakit, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Noam, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Danun Muhidin dan Yassu Bandeo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, hingga P.4, 1 (satu) orang saksi dan mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jis* Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bukti P.1, P.2, P.3 membuktikan bahwa memang pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak tercatat di KUA, Pemohon sebagai penduduk Banggai Kepulauan berhak mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama Banggai dan Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti P.4 membuktikan Musa Mbisia Muhidin meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan satu saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, hakim mempertimbangkan satu saksi sebagai bukti permulaan dan dengan diucapkannya sumpah pelengkap oleh Pemohon, maka Hakim menilai pembuktian Pemohon telah cukup sempurna, sesuai ketentuan pasal 182 RBg sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia menikah pada tanggal 04 April 1968 di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan wali nikah Paman Pemohon Pemohon II bernama Susupi, karena Ayah Kandung Pemohon II sakit sehingga tidak bisa bertindak sebagai wali, ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Noam, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Danun Muhidin dan Yassu Bandeo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya.

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitim tentang sahnya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul" dan dalam hal perkara ini, rukun nikah telah terpenuhi, begitupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, Pemohon II bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, Pemohon II bukan istri laki-laki lain dan sebagainya serta selama pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan itsbat nikah bukan dalam rangka poligami terselubung;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplh hukum atas pernikahannya";

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon **Minah Ajab alias Mina Mbisia binti Ajab** dan **Musa Mbisia Muhidin alias Musa Muhidin bin Mbisia** yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1968 di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 185/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Fitriani, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.Bgi